

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN;

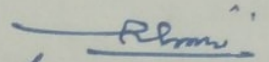
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENGELOLA, MITRA BESTARI DAN PENULIS JURNAL MADANIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pengelola, Mitra Bestari dan Penulis Jurnal Madania Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penanggung Jawab adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berhubungan dengan penerbitan Jurnal Ilmiah Madania.
- KETIGA : Tugas Redaktur adalah menjadi koordinator penyuntingan naskah, baik dari aspek isi maupun bahasa dan mengawal perjalanan naskah sejak naskah diterima hingga siap cetak.
- KEEMPAT : Tugas Editor adalah membantu redaktur menyelesaikan tahap penyuntingan naskah hingga naskah siap cetak.
- KELIMA : Tugas Desain Grafis adalah membuat desain yang menarik pada jurnal yang akan diterbitkan agar mengesankan.
- KEENAM : Tugas Sekretariat adalah menata seluruh keperluan dalam proses pembuatan jurnal.
- KETUJUH : Tugas Mitra Bestari adalah untuk melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada Pengelola jurnal terhadap naskah-naskah yang layak dimuat pada jurnal Madania.
- KEDELAPAN : Tugas Penulis adalah membuat artikel/tulisan;

KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2019 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 Juni 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/ SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0450 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLA, MITRA BESTARI DAN PENULIS JURNAL MADANIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.

Pengelola dan Mitra Bestari :

I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH

II. Pengelola :

Redaktur : Fauzan, S.Ag.,MH

Editor : 1. Dr. Nelly Marhayati, M. Si
2. Andri Saputra, M.Ed

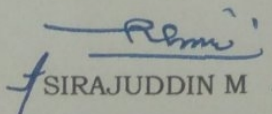
Desain Grafis : M. Yusuf, ST

Sekretariat : Dedi Efrizal, M.Pd

III. Penyunting Ahli/ Mitra Bestari :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
2. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
3. Prof. Anton Athoilah, M.Ag
4. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
5. Dr. Toha Andiko, M.Ag
6. Dr. Imam Machalli, M.Pd
7. Dr. Mohammad Abdun Nasir, MA
8. Ayang Utriza Yakin, Ph.D
9. Khairun Niam, Ph.D

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/ SIRAJUDDIN M /



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0450 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLA, MITRA BESTARI DAN PENULIS JURNAL MADANIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Jurnal Kajian Keislaman Madania Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 07/J-MDN/II/2019 tanggal Februari 2019 tentang mohon penetapan surat keputusan Tim Pengelola Dan Mitra Bestari Jurnal Madania, untuk melaksanakan penerbitan Jurnal Madania perlu ditetapkan Pengelola, Mitra Bestari dan Penulis melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengelola, mitra bestari dan penulis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pengelola, Mitra Bestari dan Penulis Jurnal Madania Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri